



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Crypto Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dhidan Akbar Syafdinan*, Nana Suryana, Laksmie Wulan

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, Indonesia

dhidanakbarsyafdinan@gmail.com*

Abstract: Investment at this time is not only non-cash money, but can be in the form of digital money as one of the spectacular advances in technology in the economic sector is the creation of cryptocurrency or virtual money in cyberspace. Currently, crypto assets are regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018 concerning General Policy for Implementing Crypto Asset Futures Trading (crypto assets). The type of research used in this research is the normative juridical method. With the legal existence of crypto and recognized by Bank Indonesia even though it is not a legal means of payment, several regulations in the physical crypto asset market do not regulate the protection of crypto investors who experience losses due to fraud. It is hoped that crypto will receive legal protection from the government, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This law will become a stronger legal umbrella to protect investors from fraud.

Key Words: Investment Law, Cryptocurrency, Consumer Protection

Abstrak: Investasi pada masa ini tidak hanya bersifat uang non tunai saja, namun dapat berbentuk uang digital sebagai salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang berada di dunia maya. Saat ini aset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (crypto asset). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan adanya legal tentang kripto dan diakui oleh Bank Indonesia meskipun bukan sebagai alat pembayaran yang sah, namun dalam beberapa peraturan, Di Pasar Fisik Aset Kripto tidak mengatur tentang perlindungan investor crypto yang mengalami kerugian akibat penipuan. Kripto diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah khususnya oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini akan lebih menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi investor dari penipuan.

Kata kunci: Hukum Investasi, Mata uang Kripto, Perlindungan Konsumen.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi pada masa ini sangatlah pesat, seiring kemajuan teknologi global yang semakin maju sesuai dengan keadaan dunia pada saat itu. Tidak terkecuali di dalam dunia ekonomi, yang pada saat ini sudah menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam transaksi ekonom (Awali, 2020). Perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi ini dapat dilihat dari jenis-jenis investasi yang begitu berkembang. Investasi dan penanaman modal dikenal dalam kegiatan bisnis ataupun dalam perundang-undangan. Investasi sering digunakan dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal biasa dipakai dalam Undang-Undang, investasi dan penanaman modal memiliki kesamaan arti (Ayuningtyas, dkk, 2023).

Investasi pada masa ini tidak hanya bersifat uang non tunai saja, namun dapat berbentuk uang digital sebagai salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang berada di dunia maya. Saat ini aset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (crypto asset) (Wahid, 2023).

Cryptocurrency terdiri dari 2 kata yaitu crypto yang artinya rahasia dan currency yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan cryptocurrency sebagai sebuah teknologi mata uang virtual yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Salah satu model crypto curency yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah bitcoin yang mendapat dukungan dari beberapa orang penting dalam dunia teknologi informasi dan juga bitcoin diterima sebagai alat pembayaran di beberapa situs seperti wordpress.com dan perusahaan permainan daring Zynga inc lalu peritel daring asal Amerika Serikat Overstock.com juga menerima bitcoin (Sajidin, S. 2021).

Kehadiran Virtual Currency di Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai bisnis dengan cara spekulasi dengan tujuannya mendapat keuntungan yakni digunakan oleh penggunanya sebagai alat tukar, sarana pembayaran dan bisnis dengan cara investasi. Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yaitu tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital currency atau Virtual Currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency) (Azizah & Irfan, 2020).

Tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang. Dalam hal ini, bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah (Widyarani, & Ujianti, (2022).

Founder Onfo, J. R. Forsyth menyatakan bahwa Di Indonesia, dengan sekitar 270 juta penduduk, jumlah pengguna crypto sekitar 11%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato Dies Natalis ke 60 Universitas Indonesia mengatakan bahwa kecerdasan buatan dan virtual reality ternyata terus berkembang, serta diaplikasikan dalam blockchain dan cryptocurrency mata uang tanpa bank sentral, yang diperebutkan banyak orang. Perubahan teknologi dapat mengubah lansekap ekonomi, sosial budaya, bahkan politik. oleh karenanya, mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam kebijakan dan layanan publik.

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Bursa berjangka adalah sebagai wadah perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap investor atau pelanggan aset kripto dari stabilitas harga pada cryptocurrency (Kusuma, (2020). Bursa Berjangka Komoditi berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparansi serta informasi harga yang terjadi yang digunakan sebagai patokan oleh pedagang fisik komoditi dan pelanggan (investor) fisik komoditi. Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan berjangka (Tambun & Putuhena, (2022). Semenjak di resmikannya bitcoin sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Para pelaku usaha mulai berani untuk membuka usaha dibidang aset kripto. Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang menyatakan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, selanjutnya Bappebti mengeluarkan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utiliti (utility crypto) atau kripto beragun aset (crypto backed asset).

Perdagangan Bitcoin sebagai Aset Kripto merupakan aktifitas berisiko tinggi. Harga bitcoin fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fluktuasi harga, nilai Aset Kripto dapat

bertambah maupun berkurang secara signifikan sewaktu-waktu. Terdapat risiko kehilangan yang tinggi sebagai dampak dari membeli, menjual, atau berdagang apapun di pasar dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar Aset Kripto. Selain itu Tidak ada bank sentral yang dapat mengontrol, melindungi nilai Aset Kripto dalam krisis. Dengan kata lain apabila sewaktu-waktu penggunaan mata uang kripto menurun yang mengakibatkan rendahnya nilai tukar aset kripto bahkan aset kripto sudah tidak ada artinya maka kerugian akan ditanggung oleh investor karena penyedia pedagang fisik atas kripto tidak bertanggung jawab atas hal ini.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto (Wimar & Suherman, 2023). Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Sehingga dari pengertian tersebut, menurut penulis nasabah yang berperan sebagai penjual aset bitcoin dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak. Selain itu nasabah penjual adalah member exchanger (pedagang aset kripto) dan nasabah pembeli juga merupakan member exchanger, jika penjual dan pembeli bukan merupakan member exchanger maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di dalam sistem exchanger. transaksi penjualan maupun pembelian Aset bitcoin sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar Bursa Global.

Menurut penulis, Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur complain oleh investor bila terjadi kerugian dimana penjualnya bukan merupakan suatu perusahaan melainkan individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam Peraturan Bappebti agar terciptanya kepastian hukum dan investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila sewaktu-waktu dirugikan baik dalam tindak kriminal dalam internet (cybercrime), selain itu tidak dimungkinkan adanya tindakan underlying asset yang didasari penerbitan aset bitcoin oleh perdagangan fisik aset kripto yang tidak semertamerta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan aset kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima resiko yang muncul dimasa mendatang. Dalam kegiatannya, perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang disering kali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti pelanggan.

Melihat dari fenomena tersebut, maka perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, baik perdagangan produk

maupun pedagang jasa. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur (Budiman, 2024). Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka sebagai data sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Tahapan penelitian meliputi pencarian hukum obyektif dan subjektif serta pengumpulan data melalui data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan tematik guna menemukan kesimpulan yang mengacu pada teori hukum yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam terkait topik yang diteliti sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Korban *Crypto* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Negara adalah suatu lembaga yang merupakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan di antara manusia sendiri. Perhatian pemerintah terhadap korban *crypto* ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Fitriyono, 2023).

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberi perlindungan pada konsumen serta pelaku

usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar dan cermat ketika dalam melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha dalam hal ini penggunaan *crypto curency*. Negara merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling penting diantaranya seperti satu sistem yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Sebagai suatu negara yang berdaulat, maka Republik Indonesia memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia serta melindungi warga negaranya. Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sejalan dengan itu, Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Yohandi, dkk, 2017)

Kehadiran mata uang virtual jenis *Bitcoin* di Indonesia secara spesifik belum dibuat aturan hukumnya, kehadiran *Bitcoin* dinyatakan oleh pihak pemerintah yakni Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014, bahwa *Bitcoin* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya. Sejauh ini *Bitcoin* digunakan sebagai lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang digital disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang digital selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Menurut Oskar Darmawan selaku CEO *Bitcoin* Indonesia dalam wawancaranya dengan liputan 6, bahwa sampai saat ini *Bitcoin* masih terus berkembang di Indonesia. Kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang virtual di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya.

Untuk penggunaan *Bitcoin* telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia. Di negara kita sendiri telah di dirikan sebuah marketplace khusus untuk *Bitcoin* dengan tujuan agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri. *Bitcoin* sebagai sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi perdagangan menjadi alat spekulasi (investasi) demi meraup margin keuntungan tertentu. Kaitannya dengan kegiatan transaksi dan investasi serta tukar menukar menggunakan *Bitcoin* tentu tidak lepas dengan peraturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik (Koeswanto, 2017)

Indonesia sendiri sudah memilikinya yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dimana telah dijelaskan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam pasal 65

Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan (Hidayat, dkk, 2023). Dan didalam ketentuan tersebut juga mengatur orang atau badan usaha yang mengalami sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa lainnya antara lain, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Solikhin, 2023). Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka dewasa ini pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang baru ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan (Habiburrahman, 2022).

Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor *cryptocurrency* jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan dengan kebutuhan hukum. asas-asas tersebut yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, keamanan dan keselamatan, setra asas kepastian hukum. Asas keseimbangan.

Menurut analisis peneliti, perlindungan konsumen tersebut dapat dikatakan jelas dan tepat hal ini mengingat negara Indonesia memberikan jaminan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna *cryptocurrency* dan memang negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* model bitcoin di Indonesia.

Perlindungan hukum pada investor *cryptocurrency* mengindikasikan bahwa pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor atau pengguna mata uang *cryptocurrency* terkait status yang jelas di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *cryptocurrency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *cryptocurrency* Indonesia.

Namun menurut analisis penulis terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna kripto, pemerintah dalam hal ini masih belum dapat melindungi,

kenyataan yang terjadi 46.000 orang kehilangan lebih dari sekitar Rp.14,43 triliun (asumsi kurs Rp.14.438 per dolar AS) dalam bentuk kripto karena penipuan sejak awal 2021. Kerugian tahun lalu hampir 60 kali lipat dari 2018, dengan kerugian individu rata-rata USD 2.600. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu produk hukum pemerintah untuk membantu melindungi investor kripto di Indonesia dari berbagai jenis penipuan.

Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi meskipun telah membuat Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto ternyata masih adanya masyarakat yang mengalami kerugian akibat kripto. Menurut penulis, Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi kerugian dimana penjualnya bukan merupakan suatu perusahaan melainkan individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam Peraturan Bappebti agar terciptanya kepastian hukum dan investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila sewaktu-waktu dirugikan baik dalam tindak kriminal dalam internet (cyber crime), selain itu tidak dimungkinkan adanya tindakan underlying asset yang didasari penerbitan aset bitcoin oleh perdagangan fisik aset kripto yang tidak semerta-merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan aset kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima resiko yang muncul dimasa mendatang. Dalam kegiatannya, perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang disering kali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti pelanggan.

Perlindungan hukum terhadap korban kripto di Indonesia akan lebih maksimal apabila dilindungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, investor kripto juga merupakan konsumen yang selayaknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (Santri, 2022).

Menurut analisis penulis, dengan adanya legal tentang kripto dan diakui oleh Bank Indonesia meskipun bukan sebagai alat pembayaran yang sah, namun dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto tidak mengatur tentang perlindungan investor *crypto* yang mengalami kerugian akibat penipuan. Kripto diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah khususnya oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini akan lebih menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi investor dari penipuan.

Legalitas Penggunaan Bitcoin berbentuk *Asset Crypto* dalam Investasi Asing di Indonesia

Analisis terhadap hukum yang melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia yakni mengacu pada hukum perdata, artinya ketentuan segala sesuatu terkait dengan kegiatan transaksi di Indonesia telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku dalam transaksi jual beli secara online serta diperkuat dengan adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi, sebagai berikut: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain: (1) Kesepakatan. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (Musthofa, 2023). Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). (2) Kecakapan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. (3) Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah (Saprida, dkk, 2023) : Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum. (4) Suatu sebab yang halal.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang

mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim (Alfarisi, dkk, 2023).

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan) (Musthofa, 2023).

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat 1 dan 2 tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada (Satrio, dkk, 2024).

Kesimpulan

Kesimpulan mencakup: a) Perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi cryptocurrency model bitcoin dengan adanya legal tentang kripto dan diakui oleh Bank Indonesia meskipun bukan sebagai alat pembayaran yang sah, kripto diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah khususnya oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini akan lebih menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi investor dari penipuan. b) Aspek yuridis legalitas penggunaan bitcoin berbentuk asset crypto dalam investasi asing diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Daftar Rujukan

- Alfarisi, M. S., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 91-96.
- Awali, H. (2020). Urgensi pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan di tengah dampak Covid-19. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-14.

- Ayuningtyas, V. P., Puspita, N. A., & Prakoso, B. (2023). Peran Hukum Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Prespektif Neo-Classical Economy Theory. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 88-102.
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218-1226.
- Fitriono, R. A. (2023). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi transaksi e-commerce di Indonesia. Penerbit NEM.
- Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 697-706.
- Hidayat, T., Likadja, J. A. C., & Derozari, P. E. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1087-1103.
- Humas setkab, Sambutan Presiden Joko Widodo pada dies Natalis ke 68 Universitas Indonesia, diakses dari <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowidodo-pada-dies-natalis-ke-68-universitas-indonesia-dan-peresmian-forumkebangsaan-ui-2-februari-2018-di-balairungkampus-universitas-indonesia-depok-jawa-barat/> pada 1 Juni 2022
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.
- Jamie Redman, Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia Sangat Pesat, diakses dari <https://bitocto.com/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesiasangat-pesat/> pada 1 Juni 2022
- Koeswanto, E. S., & Taufik, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual currency. *Jurnal Living Law*, 9(1).
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.

- Musthofa, N. (2023). *Perspektif Jual Beli Follower Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Musthofa, N. (2023). *Perspektif Jual Beli Follower Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.
- Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif.
- Santri, N. D., Zarzani, T. R., & Hasibuan, S. A. (2022). Kajian Yuridis Validitas Hukum Aplikasi Get Contact Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 480-487.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Choiriyah, C. (2023). Sosialisasi Sistem Jual Beli Online Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Di Jl. Akbp H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(3), 2226-2231.
- Satrio, A. J., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 10-17.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 65-79.
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.
- Wahid, A. (2023). Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 358-384.
- Widyarani, K. D. P., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300-305.
- Wimar, M., & Suherman, S. (2023, November). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 1028-1046).
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.